

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASLI Pelita Proteksi Prima

Tentang Produk Asuransi

ASLI Pelita Proteksi Prima merupakan produk Asuransi milik dan diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat Kecelakaan, penggantian biaya Rawat Jalan Darurat, Santunan Rawat Inap, Santunan Rawat Inap ICU dan pengembalian premi.

Manfaat & Fitur Produk Asuransi

I. Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

- Manfaat Meninggal Dunia** sebesar 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia.
- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan** sebesar tambahan 100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan.
- Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat** sebesar maksimal 5% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan membutuhkan Rawat Jalan Darurat.
- Santunan Rawat Inap** sebesar 1 kali Santunan Tunai Harian akan dibayarkan apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Kecelakaan.
- Santunan Rawat Inap ICU** sebesar 2 kali Santunan Tunai Harian akan dibayarkan apabila Tertanggung menjalani perawatan intensif pada ICU akibat Penyakit atau Kecelakaan.
- Manfaat Pengembalian Premi** merupakan manfaat asuransi pilihan sebesar 100% dari total Premi yang sudah dibayarkan pada akhir Masa Pertanggungan. Manfaat ini akan dibayarkan ke rekening Anda yang telah didaftarkan pada saat pengajuan Polis ini.

II. Pilihan *Plan* Manfaat & Besarnya Premi

a. Anda dapat memilih *Plan* & besarnya Premi berikut sesuai kebutuhan:

Tanpa Pengembalian Premi		Dengan Pengembalian Premi	
Nama Plan	Besarnya Premi per tahun	Nama Plan	Besarnya Premi per tahun
Silver	Rp500.000	Silver Plus	Rp1.000.000
Gold	Rp750.000	Gold Plus	Rp1.250.000
Platinum	Rp1.000.000	Platinum Plus	Rp1.500.000
Diamond	Rp2.000.000	Diamond Plus	Rp3.000.000

b. Diskon Premi

Anda akan mendapatkan diskon Premi jika menambahkan keluarga inti sebagai Tertanggung Tambahan dalam satu Polis sebagai berikut:

Jumlah Tertanggung	Diskon Premi
1	0%
2	5%
3	10%
4	15%
5 atau lebih	20%

III. Fitur Produk Asuransi

- Mata Uang: Rupiah.
- Uang Pertanggungan: minimal Rp50.000.000,- dan maksimal Rp500.000.000,-.
- Masa Pertanggungan: 10 tahun, dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun.
- Masa Pembayaran Premi: sama dengan Masa Pertanggungan yang dipilih.
- Frekuensi pembayaran Premi: Bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan.
- Asuransi Tambahan (*Rider*): **ASLI Proteksi Dini**, memberikan perlindungan asuransi terhadap 5 (lima) risiko kondisi Penyakit Kritis tahap awal dan 6 (enam) risiko kondisi Penyakit Kritis tahap lanjut serta manfaat Pengembalian Premi sebagai manfaat asuransi pilihan.

Definisi/Istilah yang Digunakan

- Anda** berarti individu yang mengadakan perjanjian asuransi sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- Tertanggung** berarti individu yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) sesuai dengan Polis.
- Kami** berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi.
- Penerima Manfaat** berarti individu sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi jika Anda meninggal dunia.
- Polis** berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- Uang Pertanggungan (UP)** berarti sejumlah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi. UP ditentukan berdasarkan pilihan Premi Anda dan Usia Tertanggung.
- Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung.
- Santunan Tunai Harian** berarti santunan yang dibayarkan oleh Kami sesuai dengan Plan yang dimiliki oleh Tertanggung apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit akibat dari Penyakit atau Kecelakaan atas anjuran Dokter yang Diperlukan Secara Medis.

Santunan Tunai Harian yang tersedia berdasarkan jenis *Plan* adalah:

Nama Plan		Besarnya Premi per tahun
Silver	Silver Plus	Rp100.000
Gold	Gold Plus	Rp100.000
Platinum	Platinum Plus	Rp100.000
Diamond	Diamond Plus	Rp300.000

- Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing condition*)** berarti segala jenis Penyakit, cedera atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya telah diketahui atau disadari oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan konsultasi/diagnosis/terapi/pengobatan dari Dokter ataupun tidak, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang terjadi paling akhir.

Masa Tunggu

Masa Tunggu terdiri dari:

1) Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari

Masa di mana manfaat Asuransi tidak berlaku yaitu selama 30 (tiga puluh) hari pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang terjadi lebih akhir, kecuali Rawat Inap akibat Kecelakaan.

2) Masa Tunggu 12 (dua belas) bulan

Masa di mana manfaat Asuransi terhadap penyakit (-penyakit) khusus di bawah ini tidak dapat dibayarkan oleh Kami dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang terjadi lebih akhir. Penyakit (-penyakit) khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- Semua jenis hernia;
- Semua jenis tumor/benjolan/kista;
- Asma;
- Tuberkulosis;
- Haemoroid*/Wasir;
- Penyakit pada tonsil atau adenoid;
- Kondisi tidak normal pada rongga hidung, septum nasi, atau septum hidung (*turbinate's*), termasuk namun tidak terbatas pada sinus;
- Penyakit pada kelenjar tiroid;
- Histerektomi (dengan atau tanpa *salpingo - ooforektomi*);
- Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular) termasuk hipertensi dan stroke;
- Fistula ani;
- Batu pada saluran empedu;
- Batu pada ginjal, saluran kemih, dan kandung kemih;
- Katarak;
- Ulkus pada lambung atau usus dua belas jari;
- Semua jenis kelainan pada sistem reproduksi, termasuk fibroid/mioma uterus, *endometriosis*;
- Hernia Nukleus Pulposus* (HNP);
- Diabetes Melitus/Kencing Manis;
- Epilepsi.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi ASLI Pelita Proteksi Prima jika Tertanggung meninggal dunia atau menjalani Rawat Jalan Darurat atau menjalani Rawat Inap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:
 - a. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis untuk mendapatkan Manfaat Asuransi;
 - b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
 - c. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
 - d. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.
2. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan atau Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat yang disebabkan oleh:
 - a. Kecelakaan yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis baik yang diketahui ataupun tidak diketahui dan pengobatannya;
 - b. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
 - c. Perawatan atau pelayanan medis yang dilakukan dan disediakan oleh Anda atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung;
 - d. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), pemogokan kerja atau larangan bekerja, kerusuhan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, invasi atau kegiatan perang yang serupa;
 - e. Terorisme yang melibatkan penggunaan bahan nuklir, biologis atau kimiawi;
 - f. Keterlibatan Tertanggung dalam komando atau tugas / pelatihan penjinak bom, tugas militer seperti menjaga ketertiban sipil, permusuhan dan perjalanan dengan pesawat militer atau kapal yang dikemudikan di dalam air;
 - g. Radiasi atau kontaminasi radioaktif;
 - h. Bencana alam;
 - i. Tertanggung secara sengaja menggunakan alkohol atau obat-obatan, bunuh diri atau upaya bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
 - j. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan melanggar hukum, tangan keadilan atau paparan disengaja untuk bahaya yang tidak diperlukan, kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan manusia;
 - k. Setiap cedera berkelanjutan akibat Tertanggung sedang melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menolak penangkapan oleh petugas penegak hukum;
 - l. Penyakit mental dan gangguan mental lainnya serta kelainan bawaan dari lahir;
 - m. Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya;
 - n. Keterlibatan Tertanggung dalam semua kegiatan balapan termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kaki atau sepeda dan olahraga berbahaya lainnya;
 - o. Keterlibatan Tertanggung dalam segala jenis penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang yang terjadwal dengan rutin yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan komersial;
 - p. Kecelakaan sebagai akibat melakukan, mencoba atau memprovokasi serangan;
 - q. Keterlibatan Tertanggung dalam olahraga profesional atau kompetitif dimana Tertanggung akan atau bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dengan melakukan olahraga tersebut;
 - r. Kecelakaan yang terjadi saat Tertanggung melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:
 - a) di atas ketinggian 15 meter;
 - b) bekerja di tambang bawah tanah;
 - c) diperlukan membawa senjata api atau peledak;
 - d) bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.
3. Rawat Inap atau Rawat Inap ICU yang disebabkan oleh:
 - a. Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang terjadi lebih akhir;
 - b. Penyakit khusus yang terjadi selama Masa Tunggu;
 - c. Jika Rawat Inap terjadi selama Masa Tunggu kecuali akibat Kecelakaan;
 - d. Perawatan atau bedah kosmetik, termasuk (namun tidak terbatas) pada kelopak mata ganda, jerawat, keloid, bekas luka, tanda lahir, kerontokan pada rambut, dan segala komplikasinya kecuali akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perawatan pertama (perawatan yang pertama kali diterima Tertanggung akibat Kecelakaan) yang diperlukan secara medis;
 - e. Psikotik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau saraf dan penyimpangan perilaku termasuk neurosis dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;
 - f. Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
 - g. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, *skydiving*, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
 - h. *Medical check up*, pemeriksaan medis atau pemeriksaan lainnya yang tidak terkait dengan diagnosa penyakit atau pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis;
 - i. Segala hal yang berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran, ketidaksuburan dan sterilisasi/kontrasepsi;
 - j. Kelainan bawaan dari lahir (kongenital) baik diketahui maupun tidak diketahui;
 - k. Penyakit atau cedera yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;
 - l. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan manfaat Asuransi;
 - m. Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
 - n. Menjalani Rawat Inap yang kurang dari 12 (dua belas) jam;
 - o. Rawat Inap dengan tujuan fisioterapi atau penyakit apapun yang seharusnya tidak memerlukan Rawat Inap karena kemajuan dibidang kedokteran;
 - p. Terapi wicara dan okupasi yang bukan merupakan bagian dari program pemulihan sebagai tindak lanjut dari Rawat Inap karena trauma;
 - q. Segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan dan perawatan gigi (termasuk namun tidak terbatas pada keluhan-keluhan karena sakit gigi, operasi gigi, kista gigi, gusi, bedah mulut, jaringan penunjang gigi, kawat gigi, gigi palsu) kecuali disebabkan oleh Kecelakaan;
 - r. Bedah rekonstruksi, pembedahan percobaan (*explorative*), segala hal yang berhubungan dengan kelainan refraksi pada mata (termasuk namun tidak terbatas pada lasik) atau alat bantu dengar, kecuali disebabkan oleh Kecelakaan;
 - s. Untuk proses penyembuhan, perawatan di sanatorium, penyakit kejiwaan (neurotik atau psikosis);
 - t. Vaksinasi atau imunisasi;
 - u. Sunat kecuali akibat Penyakit atau cedera;
 - v. Ikut berpartisipasi atau berdinam dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian;
 - w. Semua biaya yang terjadi karena ketidakpatuhan terhadap diagnosis, perawatan pengobatan (termasuk perawatan jangka panjang diluar perawatan medis utama), perawatan dan standar profesional yang berhubungan dengan Tertanggung atau keuntungan pribadi seorang Dokter atau pihak yang berkepentingan dengan Tertanggung;
 - x. Rawat Inap yang berhubungan dengan transplantasi organ dari seorang donor kepada seorang penerima;
 - y. Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
 - z. Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (*Commercial Passenger Airline*) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang terjadwal tetap dan teratur (*Charter Flight*) dan helikopter.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Kami secara tertulis.

Ilustrasi Produk Asuransi

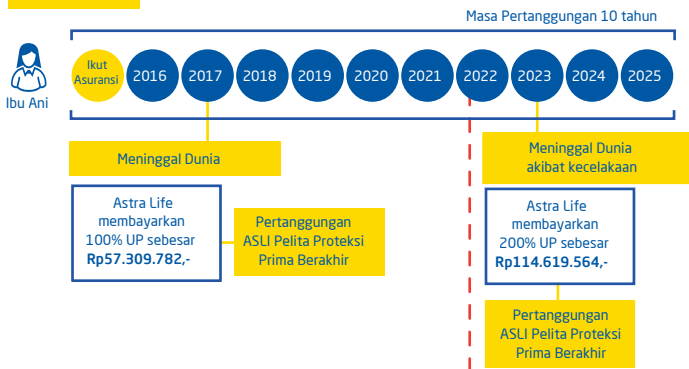
Bapak Bimo ingin mengikuti program Asuransi ASLI Pelita Proteksi Prima yang mengikut sertakan keluarganya dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis	Bapak Bimo
Nama Tertanggung	Bapak Bimo (Tertanggung Utama), Usia 35 Tahun Ibu Ani (Tertanggung Tambahan 1), Usia 25 Tahun Adit (Tertanggung Tambahan 2), Usia 10 Tahun
Premi yang dipilih	Rp1.000.000,- (Silver Plus) per Tertanggung
Diskon Premi	10%
Cara bayar Premi	Tahunan
Uang Pertanggungan (UP)	Rp57.309.782,- per Tertanggung
Masa Pertanggungan	10 tahun
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Premi Tahunan	Rp2.700.000,-

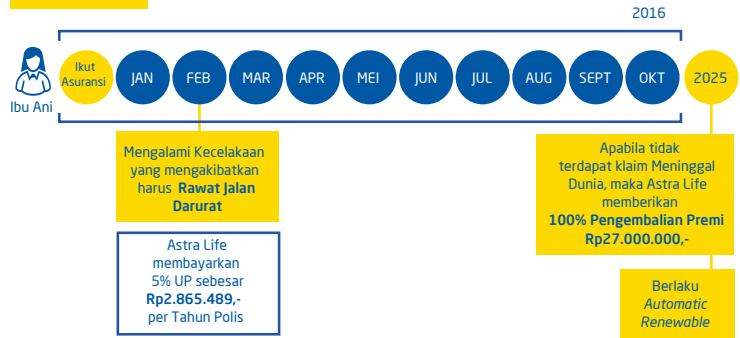
Manfaat Asuransi ASLI Pelita Proteksi Prima yang didapat adalah:

Manfaat Meninggal Dunia	Rp57.309.782,-
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (tambahan)	Rp57.309.782,-
Manfaat Penggantian Rawat Jalan Darurat	Akumulasi Rp2.865.489,- per Tahun Polis
Santunan Rawat Inap	Rp100.000,-/hari per Tahun Polis
Santunan Rawat Inap ICU	Rp200.000,-/hari per Tahun Polis
Manfaat Pengembalian Premi	Rp27.000.000,-

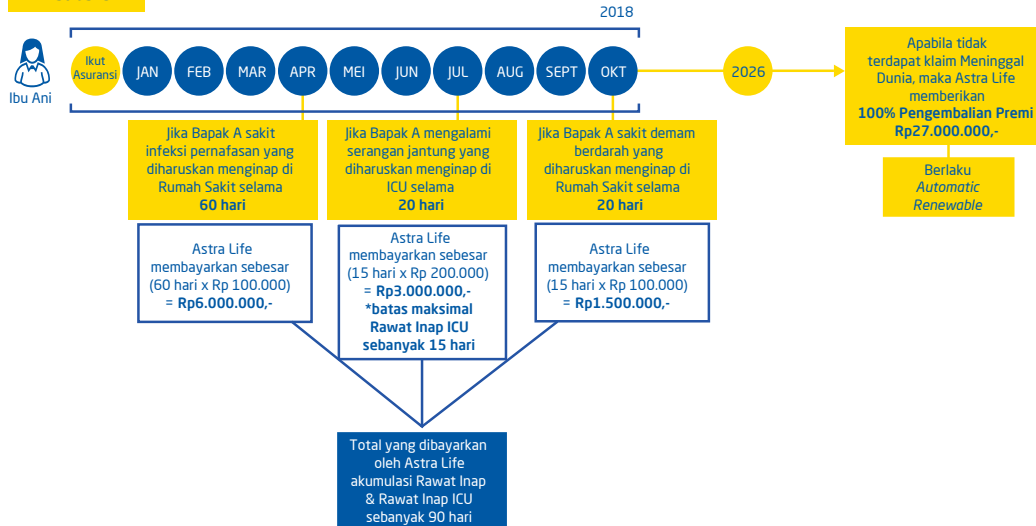
Ilustrasi 1



Ilustrasi 2



Ilustrasi 3



Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi ASLI Pelita Proteksi Prima sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Persyaratan & Cara Pengajuan Asuransi

1



Dapatkan dan isi e-SPA di Tenaga Pemasar Kami, lampirkan dokumen yang diperlukan dan bayarkan Premi pertama

Anda dan keluarga memenuhi persyaratan usia masuk (ulang tahun terdekat) :

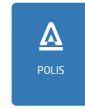
- Anda : 18 - 60 tahun
- Tertanggung Dewasa : 18 - 60 tahun
- Tertanggung Anak : 6 bulan - 17 tahun

2



Proses Seleksi Risiko dengan metode "Simplified Issue Offering"

3



Polis diterbitkan setelah pengajuan asuransi disetujui

Cara Pengajuan Klaim

1



Isi formulir klaim yang bisa didapatkan dengan menghubungi Kami atau diunduh dari www.astralife.co.id dan kirimkan ke kantor pusat Kami beserta dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan maksimum 90 hari sejak kejadian yang diasuransikan

2



Proses klaim manfaat asuransi setelah dokumen diterima dengan lengkap dan benar

3



Manfaat Asuransi dibayarkan sesuai ketentuan Polis maksimum 30 hari sejak klaim disetujui

Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

- Pengajuan klaim meninggal dunia wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. Asli formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anda atau Penerima Manfaat;
 2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
 3. Asli Polis;
 4. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
 5. Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 6. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Anda atau Penerima Manfaat;
 7. Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*); dan
 8. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya.

- Pengajuan klaim penggantian biaya Rawat Jalan Darurat wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. Asli formulir klaim Rawat Jalan yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anda;
 2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim Rawat Jalan yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
 3. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 4. Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
 5. Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat);
 6. Asli semua kuitansi dan rincian tagihan biaya perawatan medis; dan
 7. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Anda atau Penerima Manfaat.

- Pengajuan klaim Rawat Inap wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Asli formulir klaim Rawat Inap yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anda;
2. Asli Surat Keterangan Dokter klaim Rawat Inap (Bagian 2 formulir klaim);
3. Fotokopi identitas Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
4. Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat);
5. Asli atau fotokopi legalisir semua kuitansi dan rincian tagihan biaya Rumah Sakit;
6. Fotokopi halaman depan Tabungan yang mencantumkan nomor rekening Anda.

Kami berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

- **Risiko Gagal Klaim**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.
- **Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.
- **Risiko Perubahan Polis Ditolak**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

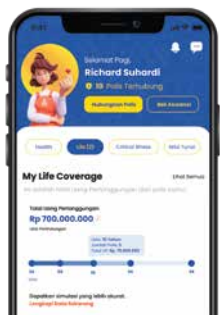
Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Informasi Tambahan

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi ASLI Pelita Proteksi Prima ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
3. Setelah pengajuan asuransi Anda disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA, Polis dalam bentuk digital atau elektronik akan dikirimkan ke alamat email Anda dan Ringkasan Polis dalam bentuk cetak akan dikirimkan ke alamat korespondensi Anda. Namun, apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak untuk dikirimkan ke alamat korespondensi Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-.
4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
5. PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
10. Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
11. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



Download MyAstraLife di



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI Jiwa ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI Jiwa ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan